



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

Sekretariat : Jl. Tegar Beriman No. 35 telp. (021) 87901547 dan
Fax. (021) 87901548, Cibinong

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

Nomor : 40 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA
PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOGOR TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa tidak terdapat Perselisihan Hasil Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta telah ditolaknya permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 179/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 30 Januari 2025;
- b. bahwa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2024 Telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 9 Januari 2025 serta Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2024 telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bogor pada tanggal 5 Februari 2024;
- c. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 4796/PP.09.1-SD/07/2025, Perihal : Penatakelolaan Logistik pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara, tanggal 27 Desember 2024., dan berdasarkan huruf a dan b di atas proses pembongkaran dan penimbangan logistik Pemilihan sudah dapat dilaksanakan;
- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan logistik pasca pemilihan sebagaimana huruf c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bogor tentang Tim Swakelola Kegiatan Pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 440);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 684);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 60);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota/

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 4796/PP.09.1-SD/07/2025, Perihal : Penatakelolaan Logistik pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara, tanggal 27 Desember 2024.

2. Nota Dinas Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 71 tanggal 11 Februari 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BOGOR PENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Swakelola Kegiatan Pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Tugas Tim Swakelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu :

A. TIM PERENCANA

a. KETUA

1. Bertanggung jawab terhadap perencanaan pengelolaan logistik;
2. Mengkoordinasikan tugas dan tanggungjawab tim perencanaan;
3. Melaporkan secara berkala terkait pelaksanaan tugas Tim Kepada KPA;
4. Memimpin Rapat Perencanaan Pengelolaan Logistik serta tindaklanjut penyesuaian/perubahan kebijakan pengelolaan logistik.

b. SEKRETARIS

1. Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim perencanaan;
2. Menyusun draft KAK serta RAB atas pembahasan Tim Perencana;
3. Membuat laporan pelaksanaan tugas Tim perencanaan.

c. ANGGOTA

1. Menyusun rencana kerja Pengelolaan logistik pasca Pemilihan;
2. Menyusun anggaran biaya beserta revisi dan menuangkan dalam KAK dan RAB;

3. Menyusun kebutuhan personil yang ditugaskan dalam pengelolaan logistik;
4. Berkoordinasi dengan pihak penyedia barang/jasa dalam hal pengadaan kebutuhan kegiatan pengelolaan logistik pasca Pemilihan Tahun 2024.

B. TIM PELAKSANA

a. KETUA

1. Mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan logistik pasca Pemilihan Tahun 2024;
3. Membuat Rincian Anggaran Biaya untuk kebutuhan pelaksanaan pengelolaan logistik pasca Pemilihan Tahun 2024;
4. Menerima laporan dari Seluruh Koordinator Regu yang bertugas;
5. Menjalin Komunikasi dan berkoordinasi secara intensif dengan para pihak yang berkepentingan;
6. Mengusulkan anggaran dan revisi anggaran sesuai kebutuhan dan kondisi yang diperlukan;
7. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Sekretaris KPU Kabupaten Bogor.

b. SEKRETARIS

1. Membantu Ketua Tim dalam penyediaan administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan logistik pasca Pemilihan Tahun 2024;
2. Menyiapkan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan logistik pasca Pemilihan Tahun 2024;
3. Membantu ketua Tim dalam Pembuatan laporan kegiatan.

c. ANGGOTA

1. Membantu Ketua Tim secara teknis dan administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan logistik pasca Pemilihan Tahun 2024;
2. Menyiapkan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan logistik pasca Pemilihan Tahun 2024
3. Mendokumentasikan kegiatan pengelolaan logistik pasca Pemilihan Tahun 2024;
4. Melakukan monitoring pelaksanaan pengelolaan logistik pasca Pemilihan Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Bogor;
5. Membantu ketua Tim dalam Pembuatan laporan kegiatan.

d. REGU PETUGAS KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN GUDANG

1) KOORDINATOR

- a. Mencetak dan Mengisi Daftar Hadir;
- b. Bertanggungjawab terhadap keamanan dalam area pergudangan tempat pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik pasca Pemilihan Tahun 2024;
- c. Melakukan skrinning kepada Seluruh Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja setiap hari selama kegiatan;
- d. Melakukan pengecekan dan/atau verifikasi administrasi dan cek fisik THL dengan mencocokkan data KTP;
- e. Penertiban alat komunikasi HP;
- f. Melakukan patroli di area luar dan dalam gudang;
- g. Mengkoordinasikan jadwal pembagian petugas kebersihan area gudang;
- h. Melakukan pemantauan CCTV selama kegiatan;
- i. Melaporkan secara berkala terkait pelaksanaan tugas tim kepada Tim Pelaksana Swakelola.

2) ANGGOTA

- a) Mengikuti apel dan/atau briefing setiap hari selama kegiatan;
- b) Mengisi daftar kehadiran / absensi setiap hari selama kegiatan;
- c) Mengenakan seragam PDH;
- d) Berpatroli memantau area Penataan, Pembongkaran isi kotak dan memastikan susunan Kotak Suara sebanyak 10 ikat dan Bilik sebanyak 20 ikat.
- e) Melakukan pengawasan terhadap kinerja Petugas Tenaga Harian Lepas (THL);
- f) Memastikan THL bekerja sesuai jobdesk.
- g) Melakukan kontrol terhadap seluruh tim yang bertugas.

e. PETUGAS BONGKAR, PENIMBANGAN DAN PENATAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN

1) KOORDINATOR

- a. Mencetak dan mengelola Daftar Hadir Anggota Regu;
- b. Bertanggungjawab terhadap Proses pembongkaran dan pemilihan logistik Pasca Pemilihan;
- c. Memastikan Petugas pembongkaran dan pemilihan logistik Pasca Pemilihan melaksanakan tugas secara aman dan sesuai prosedur;
- d. Memberikan laporan, masukan dan saran kepada Ketua Tim pelaksana dalam efektifitas pelaksanaan tugasnya;
- e. Memastikan Anggota regu memenuhi target kerja sesuai rencana;

- f. Membuat laporan harian dan menyampaikannya kepada ketua Tim Pelaksana Swakelola.

2) ANGGOTA

- a. Melakukan pembongkaran pada isi kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi pada kotak suara;
- b. Memilah Isi Kotak Suara;
- c. Untuk surat suara, di masukkan ke dalam karung;
- d. Melakukan pelipatan dan pengikatan kotak suara dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) per ikatan;
- e. Melakukan pelipatan bilik pemungutan suara paling banyak 20 (dua puluh) per ikatan;
- f. Memisahkan Logistik Selain Surat Suara, Kotak dan Bilik Suara di tempat penyimpanan terpisah;
- g. Menggeser karung yang berisi surat suara dan Kotak serta bilik suara yang telah di ikat dan disusun ke tempat penyimpanan sementara (*pooling station*) yang telah ditentukan;
- h. Menggeser karung yang berisi surat suara dan Kotak serta bilik suara dari *pooling station* ke tempat penimbangan;
- i. Melakukan penimbangan karung yang berisi surat suara dan Kotak serta bilik suara, lalu mencatat jumlah timbangannya;
- j. Menggeser karung yang berisi surat suara dan Kotak serta bilik suara dari area penimbangan ke tempat penyimpanan;
- k. Menyimpan karung yang berisi surat suara dan Kotak serta bilik suara sesuai dengan denah yang telah ditentukan;
- l. Memastikan penyimpanan karung yang berisi surat suara dan Kotak serta bilik suara ditata secara ringkas dan rapih;
- m. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada koordinator.
- n. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada koordinator.

C. TIM PENGAWAS

- 1) Melakukan koordinasi lintas tim teknis yang berkaitan dengan kegiatan pengosongan isi kotak suara;
- 2) Melakukan monitoring kinerja terhadap Tim Teknis Arsip, Non Arsip dan Tenaga Harian Lepas bongkar Kotak dan Bilik Pemungutan Suara;
- 3) Mengendalikan kinerja seluruh tim yang bertugas saat kegiatan dilaksanakan hingga kegiatan berakhir;
- 4) Membuat laporan pengawasan kegiatan pengosongan isi kotak per hari;
- 5) Melaporkan hasil kegiatan kepada Pleno Rutin atas koordinasi Sekretaris KPU Kabupaten Bogor.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul **sehubungan** dengan diterbitkan-nya Keputusan ini, dibebankan **kepada** Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satker KPU Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku **pada** tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 11 Februari 2025

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**



ASEF AZHAR HIDAYATULLAH